

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI SERTA BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PROVINSI PAPUA

Anan Murib<sup>1</sup>

Paulus Allo Layuk<sup>2</sup>

Maylen K.P. Kambuaya<sup>3</sup>

### Abstract

*The objectives to be achieved in this study are to analyze the effect of financial management on financial performance which is moderated by organizational culture, the effect of accountability on financial performance which is moderated by organizational culture, and analyze the effect of transparency on financial performance which is moderated by organizational culture. The method used is a quantitative method which is a research method that uses a lot of numbers. This research was carried out for four months and will start from March to June 2023. The research location is the Regional Financial Management Agency (BPKAD) of Papua Province. Financial management, financial accountability, and transparency with moderation of organizational culture jointly affect regional financial performance by 96.4%, the remaining 3.6% is influenced or determined by other factors. The correlation coefficient (R) = 0.982 which indicates that the degree of relationship between the dependent variable and the independent variable is 98.2%, meaning that financial management, financial accountability, and transparency with moderation in organizational culture have a relationship with financial performance. The conclusions are in accordance with the research objectives, namely financial management with moderation of organizational culture has a positive effect on financial performance, financial accountability with moderation of organizational culture has a positive effect on financial performance, and financial transparency with moderation of organizational culture has a positive effect on financial performance at the Regional Financial Management Agency (BPKAD) Papua Province.*

**Keywords:** Management, Accountability, Transparency, Organizational Culture, Financial Performance

### Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh budaya organisasi, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh budaya organisasi, dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh budaya organisasi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Penelitian ini dilaksanakan pada selama empat bulan dan akan dimulai dari bulan Maret sampai bulan Juni 2023. Lokasi penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua. Pengelolaan keuangan, akuntabilitas keuangan, dan transparansi dengan moderasi budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 96,4%, sisanya 3,6% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lain. Koefisien korelasi (R) = 0,982 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sebesar 98,2%, artinya pengelolaan keuangan, akuntabilitas keuangan, dan transparansi dengan moderasi budaya organisasi mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan. Adapun kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pengelolaan keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, akuntabilitas keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan transparansi keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Akuntabilitas, Transparansi, Budaya Organisasi, Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Hal ini disebabkan karena

pemerintah merancang konsep keadilan sosial melalui anggaran negara untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Di samping itu, memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam merealisasikan belanja untuk pembangunan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola pemerintah pusat.

Secara filosofis-yuridis anggaran negara merupakan wujud kedaulatan rakyat. Arifin P. Soeria Atmadja lebih lanjut menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kedaulatan di bidang budget (hak begrooting) memberikan persetujuan kepada pemerintah setelah pembahasan rancangan anggaran negara yang disusun pemerintah. Anggaran negara merupakan produk hukum dengan penetapan APBN setiap tahun dalam bentuk undang-undang yang mengikat pemerintah.<sup>4</sup> Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran. APBN dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga sebagai pengguna anggaran setelah UU APBN ditetapkan.

Pelaksanaan anggaran diawasi oleh DPR, auditor internal dan eksternal. Sebagai payung hukum pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden (keppres) sebagai pedoman pelaksanaan APBN yaitu Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Pelayanan publik<sup>5</sup> dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat melibatkan birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan, masyarakat madani (civil society) sebagai penerima layanan yang pada hakekatnya merupakan pemegang kedaulatan negara, dan pihak swasta. Instansi pemerintah yang berperan dalam rangka pelaksanaan anggaran pemerintah pusat adalah satuan kerja (satker) di masing-masing kementerian negara/lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Berbagai masalah masih muncul dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Sejak zaman Orde Baru persoalan yang dihadapi adalah kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Anggaran yang telah disahkan tidak selalu dapat terpakai dan tidak terserap dalam program yang sudah ditetapkan. Permasalahan lambatnya penyerapan anggaran juga menjadi rutinitas setiap tahun, bahkan

pencairan anggaran belanja pemerintah pusat cenderung dilaksanakan pada semester kedua terutama bulan November dan Desember. Di samping itu, keterbukaan informasi dan kepastian waktu masih banyak dikeluhkan oleh pihak swasta dan masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran pemerintah pusat. Menurut Bambang P.S. Brodjonegoro, good governance dalam konteks pengelolaan keuangan negara tidak boleh identik dengan proses pencairan anggaran yang lama dan rumit, tetapi harus diwujudkan dalam proses yang tepat waktu dan relatif sederhana dengan tetap memperhatikan asas keputusan dan kepastian.

Paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari government ke arah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.<sup>10</sup> Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi.<sup>11</sup> Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Dari sisi perundang-undangan telah dibuat paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kementerian Keuangan melaksanakan pilot project reformasi birokrasi sejak tahun 2007 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mewujudkan terselenggaranya good governance. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah masih belum mampu mewujudkan anggaran yang mensejahterakan rakyat.

Upaya menjamin pelayanan publik yang baik diwujudkan dengan berlakunya UU Pelayanan Publik dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pada 18 Juli 2009 pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan mulai 30 April 2010. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi harapan baru untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelayanan publik, termasuk good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

Berdasarkan kajian BAKN DPR RI menelaah pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sehingga memerlukan pembenahan. Sampai saat ini, pengelolaan dana ini masih banyak mengundang tanda tanya, antara lain dalam hal perundang-undangan, alokasi, transparansi, monitoring, evaluasi, dan

pertanggungjawaban. Berdasarkan kajian hasil penelitian terdahulu bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik, namun dalam implementasi kebijakan tersebut masih terdapat kendala terkait berkurangnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif, selain itu kesadaran pegawai untuk mempelajari lebih rinci peraturan yang telah diperbarui juga masih minim, terkait pengelolaan keuangan daerah yang baru termasuk peraturan menteri yang menjadi turunannya dan mengatur secara teknis (Bertha Maulydiana, 2021). Hasil penelitian juga diPartisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin berpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan diikuti dengan semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD akan semakin meningkat (Shofia Yunus Manginte, Eko Ganis Sukoharsono, 2019).

Fenomena yang terjadi di Provinsi Papua yaitu belum maksimal terealisasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparansi sebagai budaya organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan Provinsi Papua. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Serta Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Papua.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Landasan Teori**

#### **Good Governance**

*Good Governance* adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia (Yarni dan Latifah Amir

2014). Menurut Duadji (2012).

*Good Governance* merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik). Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome, dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat local, nasional maupun ditingkat global. Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang mencerminkan karakteristik good government dan clean governance merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang tepat. Pemerintah daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah pada stakeholder. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Keuangan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban tersebut haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawabn pemerintah daerah, maka laporan keuangan daerah juga harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal (Adisetiawan, 2013). Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efisien. Tekad untuk mewujudkan prinsip good governance juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Neta. 2012).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

*Good governance* yang diuraikan di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kepada rakyat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan pondasi

utama bagi terciptanya good governance yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Waktu pelaksanaan APBD sama seperti halnya dengan waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah plafon belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah

anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dan pembiayaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran belanja pada APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedianya anggaran untuk membiayai pengeluaran belanja tersebut.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisiensi, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

- a) Tertib Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Taat pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- c) Efektif Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d) Efisiensi Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e) Ekonomis Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f) Transparan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g) Bertanggungjawab perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h) Keadilan Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- i) Kepatuhan Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j) Manfaat Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah salah satu landasan umum dalam penyelenggaraan pengelola tata negara. Akuntabilitas adalah perbuatan pertanggungjawaban oleh seorang atau kelompok yang bertindak sebagai pihak pengelola kepada pihak eksternal. Akuntabilitas finansial adalah landasan pertanggungjawaban yang dilaksanakan badan atau lembaga pemerintahan dalam mengelola dana masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis (Wulaningrum & Pinanto, 2020).

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Rambu Ana & Ga, 2021). Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. "Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai - nilai atau norma - norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan interchangeable, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang participative sebagai suatu konsekuensi logis.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang sehingga menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan kinerja keuangan pemerintah sangat terpuruk pada saat itu.

## **Transparansi**

Transparansi adalah proses fundamental dalam berdemokrasi karena seluruh warga negara dapat melihat secara lengkap aktivitas dari kegiatan pemerintahan atau kegiatan suatu lembaga/badan usaha (Wulaningrum & Pinanto, 2020). Transparansi, masyarakat berhak memperoleh informasi, mengetahui, mengawasi, menilai dan menganalisa suatu kegiatan pemerintah atau lembaga/badan usaha yang mereka jalankan. Transparansi sering dikaitkan dengan sistem kelola keuangan pemerintahan, namun dalam organisasi layanan publik harus menerapkan transparansi. Oleh karena itu, setiap badan pemerintah maupun organisasi pelayanan masyarakat wajib untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangannya yang mana dalam penerapan tersebut merupakan prinsip dalam akuntansi sektor publik (Wulaningrum & Pinanto, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria yaitu adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandaimemilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik dikarenakan terdapat hal – hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Governance. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai.

Dalam ranah keuangan publik, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, 24 efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak kepada kinerja keuangan pemerintah yang juga akan ikut terdongkrak.

Manajemen kinerja keuangan yang baik adalah merupakan titik awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerja keuangannya dengan memperhatikan 2 (dua) aspek transparansi yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi juga harus memiliki keseimbangan karena transparansi juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi - informasi yang mempengaruhi hak dan privasi individu.

### **Budaya Organisasi**

Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang baik pula. Dalam organisasi tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuannya, sedangkan jalannya organisasi dipengaruhi oleh perilaku banyak individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, budaya organisasi sangat penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam organisasi. Kebiasaan tersebut mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota organisasi, sehingga menghasilkan budaya yang produktif. Budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan

tujuan perusahaan dapat tercapai. salah satu karakteristik budaya organisasi adalah memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan aturan dan keuntungan yang ditekankan sehingga dapat meningkatkan performa yang dimiliki oleh perusahaan.

Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam berinteraksi dan bertindak menyelesaikan satu pekerjaan.

Indikator-indikator Budaya Organisasi menurut Mc Kenna adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan antar manusia dengan manusia, keyakinan masing-masing anggota organisasi bahwa mereka diterima secara benar dengan cara yang tepat dalam sebuah organisasi
- b. Kerjasama, kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan sebuah tugas yang telah ditetapkan.
- c. Penampilan, adalah kesan yang dibuat oleh seseorang untuk orang lain.

### **Kinerja Keuangan**

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih : “kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur”. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

### **Hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, dan Budaya Organisasi**

Variabel kinerja keuangan daerah berhubungan erat dengan variabel pengelolaan keuangan, Kinerja keuangan Instansi Pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan

keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan kata lain, setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja keuangan dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.

Pengukuran variabel kinerja keuangan juga memiliki kaitan erat dengan variabel akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja keuangan yang di dalam terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Pelaporan kinerja keuangan, dan mekanisme reward and punishment. "Indikator pengukuran kinerja keuangan yang baik mempunyai karakteristik relevant, unambiguous, *cost-effective*, dan simple, serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut.

Selain memiliki kaitan yang erat dengan variabel pengelolaan keuangan dan variabel akuntabilitas, variabel devenden kinerja keuangan juga memiliki keterkaitan dengan variabel transparansi, hal tersebut karena transparansi akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Dan untuk meningkatkan kualitas dari variabel pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi tidak luput dari peran variabel Budaya Organisasi, dimana salah satu karakteristik budaya organisasi adalah memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan aturan dan keuntungan yang ditekankan sehingga dapat meningkatkan perfoma yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya salah satu karakteristik ini, kita dapat mengetahui bahwa dengancara bekerja dan perilaku para anggota organisasi yang baik juga akan meningkatkan kinerja keuangan.


## Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian dan kajian teori maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh budaya organisasi.
2. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh budaya organisasi.
3. Terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh budaya organisasi

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar. Adapun desain penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Desain Penelitian

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan yang Dimoderasi Oleh Budaya Organisasi

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan data dari 76 Responden di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua ditemukan bahwa pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Hasil pengujian pengaruh Pengelolaan

Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, dan Transparansi dengan Moderasi Budaya Organisasi terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua secara simulatan diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) 0,964. Dengan demikian variabel independen yang meliputi Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, dan Transparansi dengan Moderasi Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang pertama yaitu Pengelolaan Keuangan yang di moderasi Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua.

Nilai R Square ( $R^2$ ) 0,964. Nilai ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, dan Transparansi dengan Moderasi Budaya Organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 96,4%, sisanya 3,6% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Koefisien korelasi ( $R$ ) = 0,982 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen serta variabel moderasi sebesar 98,2%, artinya Pengelolaan Keuangan ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ) dan Transparansi ( $X_3$ ) mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan.

Pengelolaan Keuangan dengan moderasi budaya organisasi diperoleh nilai koefisien  $\beta_1 = 0,005$  pada tingkat signifikan 0,001 sehingga  $H_{a1}: \beta_1 \neq 0$  yaitu  $0,005 > 0$  sehingga  $H_{a1}$  diterima dan menolak  $H_0$ . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pengelolaan Keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua.

Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:137) memaparkan bila tata kelola keuangan daerah ialah seluruh aktivitas, seperti merencanakan, melaksanakan, menata, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah. Muindro Renyowijoyo (2013:199) mempertegas bila tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari sistem tata kelola keuangan negara dan sebagai unsur penting pada pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berlandaskan pemaparan di atas, maka dapat mempertegas bila tata kelola keuangan daerah adalah bagian dari sistem tata kelola keuangan negara, serta sebagai elemen pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, seperti merencanakan, melaksanakan, menata usaha,

melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah. Sejalan dengan hasil penelitian Maria Laetitia Boliina Kromen dkk (2023:467) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan daerah.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan yang Dimoderasi Oleh Budaya Organisasi**

Diperoleh nilai  $\beta_2 = 0,004$ , dengan demikian  $H_{a2} : \beta_2 \neq 0$  yaitu  $0,004 > 0$  sehingga  $H_{a2}$  diterima dan menolak  $H_0$ . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Akuntabilitas dengan moderasi Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan semakin meningkatnya pengelolaan keuangan, maka semakin tinggi kinerja keuangan di Provinsi Papua. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan di setiap SKPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan pengertian Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (good governance) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Rambu Ana & Ga, 2021).

Setiana dan Yuliani (2017:206) memaparkan bila akuntabilitas ialah kewajiban bagi pemegang amanah guna bertanggung jawab terkait penyajian, pelaporan, dan pengungkapan bermacam aktivitas sebagai pertanggungjawaban ke pihak yang memberi amanah yang berhak dan berkewenangan terhadap pertanggungjawaban itu. Sesuai Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) menyebut soal prinsip akuntabilitas, seperti keterbukaan terkait kapabilitas organisasi menyampaikan realitas terkait kinerja, kewajiban terkait metode organisasi dalam mengatasi konsekuensi kinerja mereka, mampu mengendalikan, terkait upaya menyelesaikan tugas yang sudah diperoleh, pertanggungjawaban terkait standar kinerja yang ditentukan, dan respons terkait upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Hasil tersebut mendukung penelitian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fuad dan Rizka Yulia Baharani dan Fajar Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas berdampak positif dan krusial bagi kinerja keuangan daerah sudah dikaji oleh beberapa peneliti, termasuk H. Husnaini dan L. Lisnawati (2013) yang memperlihatkan bila pertanggungjawaban berdampak signifikan bagi kinerja keuangan daerah. Lalu, kajian I Rakhmawati (2018) memaparkan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola dana bantuan operasional sekolah.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan yang Dimoderasi Oleh Budaya Organisasi**

Diperoleh nilai  $\beta_3 = 0,004$ , dengan demikian  $H_{a3} : \beta_3 \neq 0$  yaitu  $0,022 > 0$  sehingga  $H_{a3}$  diterima dan menolak  $H_0$ . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Transparansi Keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Papua yang artinya setiap 0,4 % perubahan variabel Transparansi Keuangan dengan moderasi budaya organisasi, maka secara relatif akan mempengaruhi kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah 0,4 %.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini menyangkut kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Papua untuk mempublikasi dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang dibuatnya kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Sejalan dengan pengertian transparansi adalah proses fundamental dalam berdemokrasi karena seluruh warga negara dapat melihat secara lengkap aktivitas dari kegiatan pemerintahan atau kegiatan suatu lembaga/badan usaha (Wulaningrum & Pinanto, 2020). Oleh karena itu, setiap badan pemerintah maupun organisasi pelayanan masyarakat wajib untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangannya yang mana dalam penerapan tersebut merupakan prinsip dalam akuntansi sektor publik (Wulaningrum & Pinanto, 2020).

Teori pemerintah memperjelas transparansi/keterbukaan sebagai prinsip yang memberi jaminan atas akses atau keleluasaan untuk masing-masing pihak guna mendapat informasi terkait

pelaksanaan pemerintahan, seperti informasi perihal kebijakan, tahap dalam membuat, melaksanakan, dan hasil yang didapat. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), yaitu menginformasikan keuangan secara transparan atau menganut asas keterbukaan dan jujur berdasar pertimbangan bila masyarakat memang berhak tahu terkait tanggung jawab pemerintah selama mengelola sumber daya yang masyarakat percayakan dan kepatuhan terhadap undang-undang. Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) memaparkan soal transparansi sebagai keharusan bagi pengelola guna melaksanakan prinsip transparansi terkait proses keputusan dan penyajian informasi. Transparansi selama menyajikan informasi pun memuat pemahaman bila informasi yang tersampaikan harus tepat, terperinci, dan benar untuk seluruh pemangku kepentingan. Informasi itu pun tidak boleh memuat segala unsur yang disembunyikan, termasuk upaya untuk menunda dalam mengungkapkan.

Transparansi berpengaruh positif maupun krusial kinerja keuangan daerah. Hasil kajiannya memberikan kesimpulan bila variabel secara simultan tata kelola keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi berdampak cukup berarti bagi kinerja keuangan daerah. Kajian B Jatmiko (2020) mempergunakan analisis linear berganda mempertegas bila variabel secara simultan akuntabilitas, transparansi maupun pengawasan internal berpengaruh cukup berarti bagi kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Slamen. Peneliti. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ulfah Juliarti (2019), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penerapan akuntabilitas semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka akan semakin baik tingkat pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Provinsi Papua.

### **SIMPULAN**

Dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan Keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua.
2. Akuntabilitas Keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua.

3. Transparansi Keuangan dengan moderasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi Papua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Data Sosial Ekonomi. *Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia*, 5(1), 1–8.
- Bertha Mauldydiana, F. S. (2021). Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, 02(01), 44–54.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. 1, 1–40. [https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386161145.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf)
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. *Jurnal Media Hukum*, 1964(1), 1–122. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 1 tahun,Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor>
- Indonesia, P. R. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. December, 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41062/perpres-no-53-tahun-2010>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*, 1–78.
- Shofia Yunus Manginte, Eko Ganis Sukoharsono, E. S. (2019). Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura) SHOFIA. In *Universitas Brawijaya*.
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>